



**HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

TENTANG

DESAIN INDUSTRI

PENGATURAN & LATAR BELAKANG

- **UU RI NO. 31 TH 2000 TENTANG DESAIN
INDUSTRI**



- **MENDORONG KREASI DAN INOVASI
MASYARAKAT,**
- **KEKAYAAN BUDAYA DAN ETNIS BANGSA
YANG BERANEKA RAGAM**
- **INDONESIA SUDAH MERATIFIKASI *WTO* &
TRIPS DENGAN UU NO. 7 TH 1994**



SISTEM DESAIN INDUSTRI

- **MELINDUNGI BENTUK PRODUK**
- **MELINDUNGI PENAMPAKAN PRODUK BUKAN FUNGSI**
 - **MEMPUNYAI SIFAT PEMBEDA**
- **BAGIAN-BAGIAN DARI PRODUK MENGANDUNG SENI ESTETIKA**
 - **ORISINIL**

DESAIN INDUSTRI (PS.1.1)

- SUATU KREASI TENTANG BENTUK, KONFIGURASI, ATAU KOMPOSISI GARIS, ATAU WARNA, ATAU GARIS DAN WARNA, ATAU GABUNGAN SEMUA
 - BERBENTUK DUA ATAU TIGA DIMENSI
 - MEMBERIKAN KESAN ESTETIS
 - DIPAKAI UTK MENAMPILKAN PRODUK, BARANG, KOMODITAS INDUSTRI, ATAU KERAJINAN

HAK DESAIN INDUSTRI (PS.1 . 5)

- **DIBERIKAN ATAS DASAR PERMOHONAN**
 - **HAK EKSKLUSIF DIBERIKAN OLEH NEGARA KEPADA PENDESAIN**
 - **ATAS HASIL KREASINYA**
 - **UNTUK SELAMA WAKTU 10 TAHUN MELAKSANAKAN SENDIRI ATAU**
 - **MEMBERIKAN KEPADA PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANKAN HAK TERSEBUT**



PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

- **HAK DESAIN INDUSTRI DILINDUNGI SELAMA 10 TH TERHITUNG SEJAK TGL PENERIMAAN PENDAFTARAN**
- **SISTEM PERLINDUNG: KONSTITUTIF / SISTEM OPOSISI**

***TGL MULAI BERLAKUNYA DICATAT DALAM DAFTAR UMUM DESAIN INDUSTRI, APABILA TIGA BULAN TIDAK ADA OPOSISI DARI PIHAK LAIN, MAKA DIANGGAP TDK ADA KEBERATAN**



***DIUMUMKAN DALAM BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI,**

SUBYEK DESAIN INDUSTRI (PASAL 6,7,8)

- **PEMEGANG HAK ADALAH PENDESAIN ATAU YANG MENERIMA HAK TSB DARI PENDESAIN,**
- **APABILA DIDESAIN LEBIH DARI SEORANG
MAKA SECARA BERSAMA-SAMA
SEBAGAI PEMEGANG HAK**

PEMEGANG HAK BERSAMA

DESAIN INDUSTRI



- *SIAPA YANG MENJADI PEMIMPIN DALAM MENDESAIN.**
- *DISEBUTKAN NAMA-NAMA DARI PARA PENDESAIN**
- *HUBUNGANNYA DENGAN ROYALTY YANG DITERIMA**

DALAM HUBUNGAN DINAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

- **PEMEGANG HAK ADALAH PIHAK / LEMBAGA TEMPAT DESAIN ITU DIKERJAKAN,**
- **KECUALI DIPERJANJIKAN LAIN DENGAN TIDAK MENGURANGI PENDESAIN BILA DIPERLUAS SAMPAI KELUAR HUBUNGAN DINAS.**

BENTUK DAN KONFIGURASI

- **DESAIN**

- **HAKIKATNYA MERUPAKAN PADUAN HARMONIS ANTARA PRINSIP SAINS, KEMAMPUAN TEKNOLOGI DAN SENI, UNTUK MEMBERIKAN FUNSI TEHNIS DAN KEINDAHAN YANG MEMENUHI KEBUTUHAN MANUSIA**
- **MENCAKUP DUA & TIGA DIMENSI**

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI (PS. 2)

- **HAK DIBERIKAN PADA DESAIN YANG BARU /ORISINAL**
- **DIANGGAP BARU APABILA PADA TGL PENERIMAAN, DESAIN TSB TDK SAMA DENGAN PENGUNGKAPAN YANG TELAH ADA SEBELUMNYA**



JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- **DIBERIKAN UNTUK JANGKA WAKTU 10 TAHUN SEJAK TANGGAL PENERIMAAN**
- **DICATAT DALAM DAFTAR UMUM**
- **DIUMUMKAN DALAM BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI**

TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN



- BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN,
- KETERTIBAN UMUM,
 - AGAMA,
 - KESUSILAAN

PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

- **DIBERIKAN ATAS DASAR PERMOHONAN SECARA TERTULIS,**
- **DITANDA TANGANI OLEH PEMOHON,**
- **MEMUAT ; TGL, BULAN DAN TAHUN,**
 - **NAMA, ALAMAT LENGKAP DAN KEWARGANEGARAAN PENDESAIN**

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

- **DIRJEN HKI MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERMOHONAN YG DIAJUKAN**
 - **DIRJEN HKI MENGABULKAN ATAU MENOLAK PERMOHONAN DG ALASAN TERTENTU**
- **APABILA DITOLAK DIBERI KESEMPATAN MEMPERBAIKII DLM JANGKA WKT 30 HR**
- **KEPUTS.PENOLAKAN ATAU PENARIKAN KEMBALI OLEH DIRJEN, PEMOHON ATAU KUASANYA DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN NIAGA**

PENGALIHAN HAK

- DAPAT DIALHKAN MELALUI:
 - PEWARISAN,
 - HIBAH,
 - WASIAT,
 - PERJANJIAN TERTULIS, ATAU
- SEBAB LAIN YANG DIBENARKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN



LISENSI

- **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DPT MELAKSANAKAN SENDIRI ATAU MEMBERIKAN LISENSI KEPADA PIHAK KETIGA**
- **PERJANJIAN LISENSI WAJIB DICATATKAN DALAM DAFTAR UMUM PADA DIRJEN HKI**
- **APABILA TIDAK DICATATKAN TIDAK BERLAKU BAGI PIHAK KETIGA**

PERJANJIAN LISENSI

- ◆ **DIUMUMKAN DALAM BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI**
 - ◆ **PERJANJIAN LISENSI DILARANG MEMUAT KETENTUAN YANG DAPAT MENIMBULKAN AKIBAT YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN INDONESIA**
 - ◆ **ATAU MEMUAT KETENTUAN YG MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

- **DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR DAPAT DIBATALKAN OLEH DIRJEN HKI ATAS PERMINTAAN TERTULIS PEMEGANG HAK**
 - **TIDAK DPT DILAKUKAN APABILA PENERIMA LISENSI HAK D.I. YG TERCATAT DLM DAFTAR UMUM D.I. TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN SCR TERTULIS YG DILAMPIRK PD PERMOHONAN PEMBATALAN**
- **DICATATKAN DLM DAFTAR UMUM DI. DAN DIUMUMKAN DLM BERITA RESMI DESAIN INDUSTRI.**

GUGATAN PEMBATALAN

- **GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN DESAIN IND. DAPAT DIAJUKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN ALASAN TETENTU**
- **PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DISAMPAIKAN EMPAT BELAS HARI SETELAH TGL PUTUSAN DIUCAPKAN**

TATA CARA GUGATAN

- DIAJUKAN KPD KETUA PENGADILAN NIAGA PD WILAYAH HUKUM TERGUGAT,
- APABILA BERADA DI LUAR INDONESIA DIAJUKAN KE P. NIAGA PUSAT.
 - PANITERA MENERIMA PENDAFTARAN GUGATANPEMBATALAN,
- DIAJUKAN KPD KETUA P.NIAGA 2 HR STLAH GUGATAN DIAJUKAN.
- SETELAH DIPELAJARI SLM 3 HR DITENTUKAN HARI SIDANG,
 - PALING LAMA 60 (ENAM PULUH)HR STLH GUGATAN DIAJUKAN,
 - PEMQABNGGILAN OLEH JURU SITA PALING LAMA 7 HR STLAH GGTAN DIDAFTARKAN,
- PUTUSAN DICAPKAN PALING LM 90 HR SETELAH GUGATAN DIDAFTARKAN DAN DPT DIPERPANJANG 30 HR ATAS PERSETUJUAN MA. PUTS. DIUCAPKAN DG PERTMBANGAN TERTENTU DLM SIDANG TERBUKA DAN DPT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM LAIN

AKIBAT PEMBATALAN PENDAFTARAN

- **PEMBATALAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI
MENGHAPUSKAN SEGALA AKIBAT
HUKUM YG BERKAITAN DENGAN
DESAIN IND. DAN HAK-HAK LAIN
YANG BERASAL DARI DESAIN
INDUSTRI.**

PENYELESAIAN SENGKETA

- **PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAU PENERIMA LISENSI DAPAT MENGGUGAT:**
- **GANTI RUGI DAN / ATAU**
- **PENGHENTIAN SEMUA PERBUATAN SEPERTI YANG DIMAKSUD PS 9**

PENYELESAIAN SENGKETA

- **DAPAT DILAKUKAN MELALUI ARBITRAGE ATAU**
- **ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**
- **BERLAKU SECARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP GUGATAN YG DIAJUKAN**

WEWENANG PENYIDIKAN

- **PENYIDIK PEJABAT POLISI NEGARA RI DAN PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PD LINGKUP DAN TGG JAWAB YG MELIPUTI HKI**
- **SESUAI UU NO. 8 TH 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA**


KEWENANGAN PENYIDIK MELIPUTI (PS. 53)

- MEMERIKSA KEBENARAN PENGADUAN TINDAK PIDANA YG DILAKUKAN,
- MEMERIKSA MEREKA YG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BID. D.IND.
- MEMERIKSA KETER DAN BHN BUKTI DARI PARA PIHAK DR PERISTIWA TINDAK PIDANA DESAIN INDUSTRI,
- MEMERIKSA PEMBUKUAN, CATATAN, DOKUMEN YG BERKENAAN DG TINDAK PIDANA D.INDUSTRI.

KETENTUAN PIDANA

- **DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAN PERBUATAN YG DIMAKSUD OLEH PASAL 9 , DIJATUHI PIDANA PENJARA 4 TAHUN DAN ATAU DENDA RP. 300.JUTA.**
- **BAGI YG MELANGGAR KTT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PS 8, PS 23, ATAU PS.32 DIPIDANA PENJARA PALING LAMA SATU TAHUN DAN / ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 45 JUTA.**

PELAJARI



• DAN

• TERIMA KASIH